


KATA PENGANTAR

Penulis memanjanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN PPAT DALAM PERLINDUNGAN PENERIMA HIBAH TERHADAP OBJEK HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIME PORTIE AHLI WARIS PEMBERI HIBAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017)”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

- 
5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
 6. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam melakukan kegiatan administratif dan penelitian.
 7. Kedua orang tua ku tercinta, Lie Sin Jun (ayah) dan Tjhia Bie Bie (ibu), serta saudari ku Florenzia yang selalu menemani, memberikan perhatian, semangat, kasih sayang, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya selama ini sehingga penulis dapat mmeyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
 8. Teman-teman seperjuangan dan seluruh teman teman di Magister Kenotariatan yang selama ini memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta orang-orang yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta bagi PPAT yang akan melaksanakan hibah sehingga tidak ada gugatan di kemudian hari.

Jakarta,

Penulis

Andi Leinardi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	13
2.1.1 Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	13
2.1.2 Perkawinan	15
2.1.2.1 Pengertian perkawinan	15
2.1.2.2 Sahnya suatu perkawinan	16
2.1.2.3 Putusnya suatu perkawinan	18
2.1.3 Hibah	18
2.1.3.1 Pengertian	18
2.1.3.2 Unsur-unsur hibah	19
2.1.4 Pewarisan menurut KUHPerdata	20
2.1.4.1 Pengertian pewarisan	20
2.1.4.2 Hukum waris di Indonesia	21
2.1.4.3 Cara mendapatkan warisan	24
2.1.4.4 Unsur-unsur hukum waris dalam BW	24

2.1.4.5	Golongan ahli waris menurut BW	25
2.1.4.6	Wasiat dan Hibah Wasiat	27
2.1.4.7	Besarnya suatu warisan	33
2.1.4.8	Putusnya hubungan waris	46
2.1.4.9	Ahli waris menolak	47
2.1.5	PPAT	48
2.1.5.1	Pengertian	48
2.1.5.2	Tugas dan wewenang PPAT	49
2.1.5.3	Pengangkatan PPAT	50
2.1.5.4	Syarat menjadi PPAT	51
2.1.5.5	Daerah kerja dan formasi PPAT	51
2.1.5.6	Pelaksanaan jabatan PPAT	52
2.1.5.7	Pemberhentian PPAT	55
2.2	Landasan Konseptual.....	56
2.2.1	Legitime Portie	56
2.2.1.1	Pengertian	56
2.2.1.2	Bagian Legitime Portie	57
2.2.2	Hubungan Hibah dan Legitime Portie	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	65
3.2	Jenis Data	65
3.2.1	Bahan Hukum Primer	66
3.2.2	Bahan Hukum Sekunder	66
3.2.3	Bahan Non-Hukum.....	67
3.3	Cara Perolehan Data	67
3.4	Pendekatan Penelitian	67
3.4.1	Pendekatan Hukum	67
3.4.2	Pendekatan Kasus	67
3.5	Metode analisis data	68

BAB IV ANALISIS

4.1	Kronologis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017.....	69
4.1.1	Para Pihak	69
4.1.2	Kasus Posisi	70
4.1.3	Petitum Gugatan dari Penggugat	72
4.1.4	Jawaban dari Tergugat	76
4.1.4.1	Jawaban dari Tergugat I-VI	76
4.1.4.2	Petitum gugatan dari tergugat I-VI	77
4.1.4.3	Jawaban dari Tergugat VII	77
4.1.4.4	Petitum gugatan dari Tergugat VII	78
4.1.4.5	Jawaban dari tergugat VIII	79
4.1.4.6	Petitum gugatan dari Tergugat VIII	80
4.1.5	Pertimbangan Hukum Hakim	81
4.1.5.1	Pertimbangan hukum dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I-VI	81
4.1.5.2	Pertimbangan hukum dalam eksepsi dan jawaban Tergugat VII	83
4.1.5.3	Pertimbangan hukum dalam eksepsi dan jawaban Tergugat VIII	84
4.1.5.4	Pertimbangan hukum dalam pokok perkara ..	85
4.1.6	Putusan Hakim	98

ANALISIS

4.2	Penghibahan tanah tanpa mengindahkan ketentuan tentang Legitime Portie.....	99
4.3	Peran PPAT dalam melaksanakan suatu Hibah sehingga tidak merugikan kepentingan penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah?	103
4.4	Analisis putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017 dikaitkan dengan tugas dari PPAT	116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	132
5.2	Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017

